



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KAUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan pengembangan otonomi desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, perlu memberikan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu disusun daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kaur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 224).



dan barang tidak bergerak.

13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak sebesar-besarnya kesesajuteraan masyarakat Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBD Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dialokasikan oleh Desa atau mampu dan efektif dialokasikan oleh Desa atau yang muncul karena warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain sistem Pemerintahan Kabupaten Kaur.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Kaur.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah Kecamatan.
4. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

BAB I

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KAUAR

14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. *Kewenangan lokal berskala desa.*

Pasal 3



Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. *sistem organisasi masyarakat adat;*
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan *sebutan setempat;*
- f. pengelolaan tanah dusun; dan
- g. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dengan kriteria :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 6


Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. bidang pemerintahan desa,
- b. pembangunan desa;
- c. kemasyarakatan desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a antara lain meliputi:

- a. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- b. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- c. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
- d. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian
- e. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- f. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- g. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- h. penetapan BUM desa;
- i. penetapan APB desa;
- j. penetapan peraturan desa;
- k. penetapan kerja sama antar desa;
- l. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa;
- m. pendataan potensi desa;
- n. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa;
- o. pengelolaan arsip desa; dan
- p. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.



Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. pelayanan dasar desa;
- b. sarana dan prasarana desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa

Pasal 9


Kewenangan lokal berskala desa di bidang pelayanan dasar desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a antara lain meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui:
 1. layanan gizi untuk balita;
 2. pemeriksaan ibu hamil;
 3. pemberian makanan tambahan;
 4. penyuluhan kesehatan;
 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. penimbangan bayi; dan
 7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; dan
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
- l. pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.



Pasal 11

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis desa;
- d. *pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa*;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan tempat menangkap ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
- g. *penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa*;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. pengembangan benih lokal;
- k. *pengembangan ternak secara kolektif*;
- l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. pengelolaan padang gembala;
- p. *pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota*;
- q. pengelolaan balai benih ikan;
- r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- s. *pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal*.

Pasal 12


Kewenangan lokal berskala desa di bidang kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat desa;
- c. *memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa*; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d antara lain meliputi:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;



- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1. kelompok tani;
 - 2. kelompok nelayan;
 - 3. kelompok seni budaya; dan
 - 4. kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan;
 - 4. kelompok tani;
 - 5. kelompok masyarakat miskin;
 - 6. kelompok nelayan;
 - 7. kelompok pengrajin;
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9. kelompok pemuda; dan
 - 10. kelompok lain sesuai kondisi desa.

BAB III

PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 14



Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dari daftar yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa

Pasal 15

Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa, dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih dari daftar kewenangan desa masing-masing sesuai Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) memilih dari daftar kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil memilih dari daftar kewenangan desa oleh masing-masing desa disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penetapan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) di disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

BAB IV PUNGUTAN DESA

Pasal 18

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa;
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.



Pasal 19

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain;
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

BAB V PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 20

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAWR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Pelaksanaan kewenangan desa dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan kewenangan untuk dikoordinasikan kepada Bupati Kaur

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 4 Januari 2016



BUPATI KAUR,

HERMEN MALIK

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH



NANDAR MUNADI, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19690127199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2016 NOMOR : 400


FORMAT BERITA ACARA :

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG HASIL MEMILIH DAFTAR
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan
rapat pengkajian dan memilih terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak
asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kaur yang
dapat dilaksanakan di Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kaur
NomorTahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kaur, dengan
kegiatan sebagai berikut :

- A. Materi Rapat Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak
asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kaur
berdasarkan Peraturan Bupati Kaur Nomortanggal...
tentang.....dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan
lokal.
- B. Keputusan Rapat Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul
desa dan kewenangan lokal berskala desa, , adalah sebagai
berikut : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI
DESA.....KECAMATANKABUPATEN KAUR
 - a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :
 - a.
 - b.
 - c:
 - d. dst
 - b. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e. dst



C. Penutup Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD terhadap kesiapan desa dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di kabupaten Kaur yang pengaturannya diserahkan kepada Desa kecamatan..... dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir. Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

Bintuhan, tanggal tersebut di atas


Ketua BPD,

Kepala Desa,

.....

.....

- Daftar hadir musyawarah terlampir.



6x BUPATI KAUR, *7*

[Signature]

HERMEN MALIK